



**PENETAPAN**

Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.Cms



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I,** NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 September 1979 (45 tahun), agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon I;**

**Pemohon II,** NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 11 Maret 1982 (42 tahun), agama islam, pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Sebagai **Pemohon II;**  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon;**

Dalam hal ini, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Jayusman, S.H., Advokat, yang berkantor di Perum Surung Dayung Blok B9/10 RT. 002 RW. 017 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dengan domilisi elektronik pada email : [jayusmandluffy@gmail.com](mailto:jayusmandluffy@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4954/XII/K/2024 tertanggal 04 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II bernama di Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis*) pada tanggal 18 Juli 2016 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan saksi 1). Saksi nikah 1, 2). Saksi nikah 2, dengan mas kawin berupa Emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar kontan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kabupaten Ciamis dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik serta sudah dikaruniai seorang anak dengan diberi nama **GPP**, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Pemohon I dan Pemohon II bernama telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 29 Agustus 2024 ;
4. Bahwa anak tersebut lahir 7 tahun 7 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan ;
5. Bahwa anak yang bernama :
  - **GPP**, tempat/tanggal lahir : Ciamis, 27 Januari 2017.Sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran, karena Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan/membuat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



akte kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir ketika Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya secara resmi.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tersebut untuk keperluan melengkapi pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama **GPP** yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017 di Ciamis, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Kuasa nya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



**A. Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxx tertanggal 21-05-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxx tertanggal 09-07-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tertanggal 29 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor xxx, tanggal 27-01-2017, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Bidan Teni Suryanti, AM.Keb, Desa CintaRatu, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx, tanggal 10-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor xxx, tanggal 10-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bermeterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

**B. Saksi**

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah secara Islami di wilayah Cintajaya, Kecamatan Lakbok, sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena terbentur dengan biaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebagai seorang duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa saksi menghadiri pada waktu pernikahannya para Pemohon menjadi pasangan suami isteri secara islami ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar langsung ada ijab dari ayah kandung Pemohon II dan Qobul dari Pemohon I;
- Bahwa seingat saksi maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 2 gram emas dibayar tunai di bayar kontan oleh Pemohon I ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh syari'at Islam untuk menikah ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama GPP, lahir di Ciamis tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan perkara asal usul anak karena anak lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Lakbok;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Lakbok karena mereka menikah kembali sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon di KUA namun saya tahu kabar dari para Pemohon saja kalau mereka sudah menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya ;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudata sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahannya secara islami di wilayah Cintajaya, Kecamatan Lakbok, sekitar bulan Juli 2016;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms





- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena terbentur dengan biaya;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dlaksanakan secara islami;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat islam yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, terjadi ijab dari ayah kandung Pemohon II dan Qobul dari Pemohon I dengan maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 2 gram emas dibayar tunai di bayar kontan oleh Pemohon I namun saksi lupa siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh syari'at Islam untuk menikah ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama GPP, lahir di Ciamis tanggal 27 Januari 2017 ;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara asal usul anak karena anak lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Lakbok;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan kembali sekitar bulan Agustus yang sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Lakbok;
- Bahwa saksi tidak menghadiri saat para Pemohon menikah di KUA namun saksi tahu kabar dari para Pemohon kalau mereka sudah menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

##### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat : Jayusman, S.H., telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007, Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai sah dan berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2007 jo Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut sah (*legitimed*) mewakili para pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara a quo;

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms*





mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi *absolute* Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul anak adalah karena para Pemohon telah menikah secara islam pada tanggal 18 Juli 2016 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama GPP, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017 sehingga belum memiliki akta kelahiran karena pernikahannya para Pemohon baru tercatat di KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 29 Agustus 2024, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan melengkapi pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan saksi – saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama islam dan berdomisili di Kabupaten Ciamis yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, sehingga perkara Permohonan ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms*



materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Andang Purnomo (Pemohon I) telah menikah dengan Karsi (Pemohon II) pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dikuatkan dengan keterangan para Pemohon dan para Saksi terbukti bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama GPP yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah berusia dewasa dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, 145 ayat (1) angka 3 huruf e dan 147 HIR serta Pasal 170 dan 171 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil permohonan Pemohon sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara islam di wilayah Cintajaya, Kecamatan Lakbok, sekitar bulan Juli 2016, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama GPP yang lahir pada tanggal 27 Januari 2017, para pemohon sudah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Lakbok pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms*



1. Bahwa para Pemohon beragama islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis;
2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara islam di wilayah Cintajaya, Kecamatan Lakkok, sekitar bulan Juli 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, saksi nikah Bapak Saksi nikah 1 dan Bapak Saksi nikah 2, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon selama masa pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama GPP yang lahir di Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Januari 2017;
4. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi di KUA Kecamatan Lakkok Ciamis pada tanggal 29 Agustus 2024;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan melengkapi pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa anak para Pemohon hingga saat ini belum memiliki akta lahir;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

##### **Petitum Nomor 1**

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 berkaitan erat dengan petitum selanjutnya, oleh karenanya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lain;

##### **Petitum Nomor 2**

Menimbang, bahwa petitum tentang asal usul anak para Pemohon, majelis hakim memberikan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam fiqih tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka anak yang bernama GPP yang lahir tanggal 27 Januari 2017 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama GPP, lahir di Ciamis, 27 Januari 2017 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



di atas , maka permohonan para Pemohon tersebut telah berdasarkan alat bukti yang sah oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

**Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **GPP** lahir tanggal 27 Januari 2017 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dra. Euis Nurkhaeroni sebagai Ketua Majelis serta Drs. Firdaus, M.A. dan Drs. H.Darul Palah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms



Dra. Euis Nurkhaeroni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.648/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)